



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.P/2015/PA.Mj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TUKANG KAYU, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan GURU HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PEMOHON II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 dengan register Nomor 75/Pdt.P/2015/PA.Mj mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Idris, yang dinikahkan oleh Sekretaris Imam Masjid Camba, bernama Muh. Idrus Shukri, dengan maskawin berupa uang 180 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dahlan dan Zainuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : WAHID binti Rahman, umur 2 tahun, 6 bulan ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita Pengganti telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut sesuai ketentuan yang berlaku namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7605012103140002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 21 Maret 2014, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing adalah:

1. **AUNT**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PENJAHIT, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE. Saksi mengaku memiliki hubungan darah dengan Pemohon yakni Pemohon II sebagai keponakan saksi. dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa keduanya menikah pada tanggal 6 Juni 2012;
 - Bahwa keduanya menikah di rumah saksi Lingkungan Garo'go Selatan Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Idris;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sekretaris Imam Masjid Camba, bernama Muh. Idrus Shukri;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Dahlan dan Zainuddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II status janda cerai;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHID binti Rahman umur 2 tahun 6 bulan;

2. **COUSIN** umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan HONORER, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai sepupu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa keduanya menikah pada tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa keduanya menikah di rumah tante saksi Lingkungan Garo'go Selatan Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Idris;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sekretaris Imam Masjid Camba, bernama Muh. Idrus Shukri;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Dahlan dan Zainuddin;
- Bahwa tidak ada halangan bagi keduanya untuk menikah, baik secara hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II status janda cerai;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama WAHID binti Rahman umur 2 tahun 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dengan wali nikah ayah kandung bernama Idris, maskawin berupa uang 180 real dibayar tunai dan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak ada halangan secara syar'i untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7605012103140002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 21 Maret 2014, bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya, didalamnya menerangkan bahwa Nurjani binti Idris adalah isteri dari PEMOHON I dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sekalipun bukti P memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat namun aturan perundang-undangan menegaskan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (vide pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian bukti P hanya dijadikan sebagai bukti awal yang menunjukkan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang secara aturan administrasi kependudukan telah diakui, maka untuk mencapai batas minimal pembuktian sah tidaknya perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II, harus ditambah dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain alat bukti P, para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini, telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sama-sama menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung bernama Idris, yang menikahkan adalah Sekretaris Imam Masjid Camba dengan dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut serta dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama WAHID;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung, serta dihadiri oleh dua orang saksi, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai, tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama WAHID;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, dengan wali nikah ayah kandung dengan dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama WAHID;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene memenuhi ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam hal Itsbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam secara normatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membbolehkan mengisbatkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mempertimbangkan unsur kemaslahatan keberadaan anak yang lahir dari pernikahan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang dilaksanakan di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, harus dinyatakan sah, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan dengan menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2012 di Lingkungan Garo'go Selatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 221000,00 (*dua ratus dua puluh satu ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1436 Hijriah oleh kami **Khairiah Ahmad, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Natsir, S.H.I.** dan **Tommi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir, S.H.I.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Tommi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 130.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)